



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

NOMOR : 1536

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN RAPPOCINI KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Rappocini Kecamatan Rappocini Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kantor Kelurahan
Rappocini

pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN RAPPOCINI,



Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rappocini Nomor 1536 tanggal 07 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN RAPPOCINI KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Rappocini Kecamatan Rappocini Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN RAPPOCINI
KECAMATAN RAPPOCINI KOTA
MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN RAPPOCINI KECAMATAN RAPPOCINI
KOTA MAKASSAR PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IRWAN	L
2.	KAMALUDDIN	L
3.	NANDA SASKIYA ARIYANTI	P
4.	NOPIYANTI	P
5.	NURBIAH	P
6.	NURUL SHANNAS YUNANDA	P
7.	RAHMAT HIDAYAT	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADE IRMA FITRIA	P
2.	ANDI VIVI HARDIANTY	P
3.	HUSNAH DWI JAYANTI	P
4.	KUSMAWATI	P
5.	MUH AKBAR	L
6.	SRI RAHAYU	P
7.	WARZUQNI YASIN	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFANDI	L
2.	AGUSSALIM HARYADI	L
3.	AMIRAH NURUL ISNUN	P
4.	HASNANDA WULANDARI	P
5.	ILHAM PATILA	L
6.	IRWAN UMAR	L
7.	SYAHRUNI RAHMAN	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALIF	L
2.	HASRIANTI	P
3.	M ILHAM A	L
4.	MULIADI TAKDIR SAPUTERA	L
5.	ROH MULIYATI KASIM	P
6.	SAIPUL	L
7.	ST NUR LAELA	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADITYA YAHYA PRATAMA	L
2.	ALFA NIELSEN GEORGE	L
3.	HASNAH	P
4.	LILIS SYAMSUDDIN	P
5.	NIRWANA SARI DEWI	P
6.	RAMLI SETIAWAN	L
7.	RENI ARWANDA	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIAH AYU LESTARI K	P
2.	FARAHDIVA	P
3.	INDAH DEWMATA SADI	P

5.	MUH. DIRHAM	L
6.	OLIVER ISKAK	L
7.	ULUL ASMI	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADE WINDIRA	P
2.	ALIYAH CHUSNUL FATIHA HARNAM	P
3.	HANRAWATI	P
4.	MISBAHUDDIN AHSAN	L
5.	MULIANI	P
6.	NURLAEDA	P
7.	RENALDIYANTO	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIMAS SETIAWAN	L
2.	MUSDALIFAH	P
3.	NATASHA STEVANIE CHRISTINE D	P
4.	RISQA WULAN AMIRUDDIN B	P
5.	SAMSINAR	P
6.	ST KARTINI S	P
7.	SYAMSUDDIN	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HADERIAH	P
2.	HASBIAH	P
3.	KHAIZIR OMAR	L
4.	MARDIAH MURAD	P
5.	MULIADI SYAM	L
6.	SUMARNI	P
7.	SUMARNI	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUNG DANARTA	L
2.	AINUNNISA ASYIFAH M	P
3.	AULIA TRI PUTRI	P
4.	FAHMI ZACKY AHMAD	L
5.	MUH. FADLI	L
6.	RISDAWATI ACHMAD S	P
7.	WULANDARI	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMANDA MELVIANDY PERDANAKUSUMA	P
2.	ASRIANI	P
3.	FAHRAS FIRDAUS ANAS	L
4.	FAKHIRA RASULIANA ARFAH	P
5.	INDRA PRASETYA WIJAYA	L
6.	NUR ANNAFIYA	P
7.	SAHRUNI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN RAPPOCINI,

